



## WALIKOTA SEMARANG

### PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang cukai, pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengelolaan dana bagi hasil cukai tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SEMARANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :**

1. Kota adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang.

5. **Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Semarang.**
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.**
7. **Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) % yang selanjutnya dengan persetujuan Menteri Keuangan dilakukan pembagian dengan komposisi 30% untuk provinsi penghasil, 40% untuk kabupaten/kota daerah penghasil dan 30% untuk kabupaten/kota lainnya.**

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

**Maksud dan Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan penggunaan DBHCHT di Kota Semarang.**

## **BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 3**

- (1) **DBHCHT digunakan untuk mendanai kegiatan :**
  - a. **peningkatan kualitas bahan baku;**
  - b. **pembinaan industri;**
  - c. **pembinaan lingkungan sosial;**
  - d. **sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau**
  - e. **pemberantasan barang kena cukai ilegal.**
- (2) **Walikota bertanggung jawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

**Bagian Kedua**  
**Peningkatan Kualitas Bahan Baku**  
**Pasal 4**

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan Industri**  
**Pasal 5**

(1) Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. pendataan mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin / peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan / atau
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP).

(2) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. jumlah mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- b. identitas mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal negara pembuat);
- c. identitas kepemilikan mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
- d. perpindahan kepemilikan mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau.

- (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya mencakup :
- a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor ijin usaha industri;
  - b. lokasi / alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
  - c. realisasi produksi;
  - d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan dan tenaga kerja lainnya;
  - e. realisasi pembayaran cukai;
  - f. wilayah pemasaran;
  - g. jumlah, merk, type dan kapasitas mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau;
  - h. jumlah alat linting; dan
  - i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

Bagian Keempat  
Pembinaan Lingkungan Sosial  
Pasal 6

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan;
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan / atau
- f. penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

**Bagian Kelima**  
**Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**  
**Pasal 7**

- (1) Sosialisasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

**Bagian Keenam**  
**Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**  
**Pasal 8**

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :
  - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan /atau
  - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran, Kepala SKPD menyampaikan informasi secara tertulis kepada Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

**BAB IV**  
**RANCANGAN KEGIATAN**  
**Pasal 9**

- (1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai kepada Walikota sebelum tahun anggaran berjalan sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (2) Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai Ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan DBHCHT dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Adiministrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dan pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian selaku Sekretariat Pelaksana kegiatan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Koordinator pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat Pengelola DBHCHT.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap bulan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Jawa Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 12**

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli; dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 setiap bulannya atau tanggal 20 Juli dan 20 Desember jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGGUNAAN**  
**DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

**Pasal 13**

Walikota cq. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD untuk melengkapi laporan kepada Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI**  
**DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

**Pasal 14**

Penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 mai 2009  
WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11 mai 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO, HS.

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 10